



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Stariet Riyadi No. 29 Telp. (0285) 392883, 391321 Fax. (0285) 391321
B A T A N G

Kode Pos 51214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG

NOMOR: 421.1/05/2015

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
BERBENTUK POS PAUD ANAK BANGSA DESA GETAS KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk POS PAUD ANAK BANGSA Desa GETAS Kecamatan BAWANG Kabupaten BATANG;
 - b. bahwa berdasarkan laporan tinjauan peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 17 Desember 2014, bahwa POS PAUD ANAK BANGSA Desa GETAS Kecamatan BAWANG Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk POS PAUD ANAK BANGSA Desa GETAS Kecamatan BAWANG Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK POS PAUD ANAK BANGSA DESA GETAS KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG.**

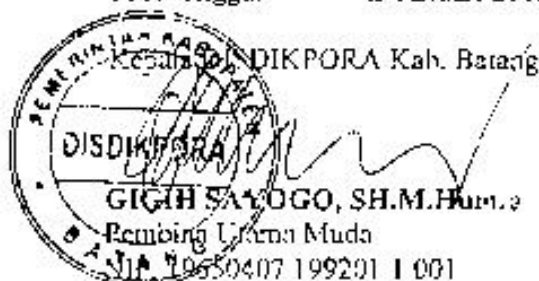
PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
Nama Kelompok : ANAK BANGSA
Alamat : DESA GETAS KEC. BAWANG KABUPATEN BATANG
Nama Kepala Sekolah : MUNAWAROH
Nama Penyelenggara : BADRIYAH

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan ANAK BANGSA sebagaimana dikum
PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.
2. Menaatl peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini
dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Batang
Pada tanggal : 15 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang
2. Yth. Kepala UPTD Kecamatan BAWANG
3. Yth. Kabid POR dan PNF Disdikpora Kab. Batang
4. Yth. Ketua Penyelenggara ANAK BANGSA
5. Penghimpun Keputusan.